

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan salah satu alat yang membantu pekerjaan setiap manusia atau dapat mengenal dunia luar lebih dekat jika digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, baik berupa informasi atau komunikasi. Teknologi informasi kerap digunakan untuk menyampaikan informasi, bahkan zaman dahulu sudah menggunakannya namun tidak secanggih pada zaman sekarang, contohnya seperti telepon, jika pada zaman dahulu dapat digunakan untuk menghubungi seseorang yang berada di tempat jauh melalui suara maka sekarang telepon tersebut berkembang menjadi telepon seluler atau ponsel, dan berkembang semakin canggih, karena tidak hanya bisa menghubungi atau mengabari seseorang lewat ponsel namun juga bisa mengabari lewat pesan. Semakin berkembangnya zaman maka semakin mewah dan semakin mudah ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi.

Saat ini ponsel telah berkembang dengan berbagai aplikasi dan jejaring sosial yang digunakan sebagai media komunikasi yang efektif, namun dalam memanfaatkan ponsel tersebut perlu adanya biaya, sehingga pengguna tidak terbatas dalam memanfaatkan ponsel tersebut. Adapun yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya untuk membeli sejumlah

alat satuan perhitungan, dalam menentukan tarif pelanggan dalam berkomunikasi pada ponsel biasa disebut dengan pulsa.¹

Terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memproduksi berbagai produk kartu sim yang dimanfaatkan untuk menghubungi seseorang melalui via telepon atau *sms*, tanpa adanya kartu ini tidak akan bisa, kecuali menggunakan sosial media dan jaringan wifi.

Pulsa dalam Islam menurut artikel-artikel yang sebagian besar dalam internet, bahwasannya ada yang mengatakan pro dan kontra tentang pulsa, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar pulsa mulai dari suatu barang yang tidak terlihat wujudnya atau transaksi yang mengandung riba karena nilai dari dua uang tersebut tidaklah sama. Namun para tokoh ulama telah mengatakan bahwasannya jual beli pulsa diperbolehkan, memang pulsa adalah bentuk barang yang tidak bisa dilihat oleh mata namun, pulsa merupakan bentuk jasa pelayanan telepon dan *sms* senilai besaran rupiah yang tercantum di *hp* kita, maka dari itu jual beli pulsa diperbolehkan. Selain itu jual beli pulsa tidak termasuk transaksi yang mengandung riba karena kelebihan dalam jual beli pulsa tersebut adalah upah pelayanan pengiriman pulsa.

Semakin berkembangnya zaman memungkinkan bagi operator untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelanggan setianya, tidak hanya memperjual belikan pulsa saja dengan

¹ <http://pojokpulsa.co.id/pulsa/> dikutip pada tanggal 2 Maret 2017 pukul 12.58 WIB

mendapatkan bonus dengan syarat tertentu, namun operator juga memberikan layanan berupa pinjaman pulsa.

Banyak sekali operator-operator lain yang menggunakan jasa pinjaman pulsa semisal 3 (three), Telkomsel (Simpati, Kartu AS), Indosat, XL dan Axis. Tentunya operator juga memiliki nama tersendiri bagi layanan pinjaman pulsa yang mereka keluarkan seperti dalam operator XL dan Axis yaitu “Pinjaman Pulsa Darurat”. Pinjaman Pulsa Darurat merupakan pinjaman pulsa yang mana kita bisa meminjam pulsa kepada operator XL, dalam arti pelanggan menerima pulsa lebih dulu dan membayar belakangan. Layanan ini tidak hanya berlaku bagi pelanggan XL saja, tetapi juga Axis karena memang sudah diakuisisi oleh XL Axiata.²

Berdasarkan praktik layanan pinjaman pulsa darurat di XL Center Bangkalan bahwa, adanya Pulsa Darurat ini begitu bermanfaat terhadap kondisi para pelanggan yang sangat membutuhkan pulsa dalam keadaan darurat karena sangat tidak memungkinkan untuk membeli pulsa terlebih dahulu, dan tentunya tidak hanya satu pelanggan saja yang memanfaatkan layanan Pulsa Darurat ini, bisa jadi hampir masyarakat se-Indonesia menggunakannya karena sangat membantu. Dalam hal ini pastinya perusahaan yang membuat layanan tersebut sangat untung karena ketika pelanggan telah melakukan transaksi maka pelanggan tersebut akan mendapatkan sejumlah pinjaman dengan jumlah tertentu, misalnya

² <https://id.gadgetail.com/2016/07/01/cara-pinjam-pulsa-darurat-xl-dan-axis/32704>, dikutip tanggal 6 April 2017 Pukul 6:35 WIB

pelanggan telah melakukan transaksi tersebut dan mendapatkan sejumlah nominal Rp 3000 secara otomatis, jika dilihat dari sisi ini terlihat bahwasannya pelanggan telah berhutang sejumlah Rp 3000, dan waktu pengembalian pinjaman ketika pelanggan melakukan pengisian ulang, jika pelanggan melakukan pengisian sebesar Rp 5000, maka secara otomatis akan terpotong, karena telah melakukan transaksi Pulsa Darurat jika sebelumnya pelanggan berhutang Rp 3000, maka ketika pengembaliannya akan dikenakan biaya Rp 3900, melihat hal tersebut tentunya perusahaan mendapatkan keuntungan yang memungkinkan cukup besar.

Dalam praktik ini telah memenuhi rukun hutang piutang yang mana ada pihak pemberi hutang, pihak penerima hutang, objek yang dihutangkan, sedangkan pengertian *Qardh* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada seseorang tanpa ada tambahan ketika pengembaliannya. Namun dalam praktik ini terdapat tambahan biaya layanan atau ada kelebihan dalam peminjaman Pulsa Darurat.

Maka dari itu jika dilihat dari penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk penelitian tersebut dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LAYANAN PINJAMAN PULSA DARURAT (Studi Kasus di XL Center Bangkalan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian tersebut penulis membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model transaksi layanan pinjaman pulsa darurat?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi layanan pinjaman pulsa darurat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pola/model transaksi layanan pinjaman pulsa darurat
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi layanan pinjaman pulsa darurat
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bagi penulis, penulisan ini akan sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pola/model transaksi layanan pinjaman pulsa darurat, akad apa yang digunakan dalam transaksi layanan pinjaman pulsa darurat, serta menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi layanan pinjaman pulsa.
 - b. Bagi akademisi, mahasiswa, serta masyarakat secara umum, penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang perkembangan kenyamanan berkomunikasi di Indonesia serta menambah wawasan tentang bagaimana hukum Islam melihat transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk mengetahui dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk Skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi Skripsi. Adapun penelitian orang lain, diantaranya adalah:

1. Fikriyyah dalam skripsinya “*Analisis Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Tanggungjawab Agen atas Kerugian Jual Beli Pulsa Elektrik yang Mengalami Pending Pulsa (Studi Kasus Kemitraan Griya Pulsa dan Top Cell di Surabaya)*.” Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai tanggungjawab agen pulsa elektrik sehubungan dengan terjadinya pending pulsa yang akhirnya menyebabkan pulsa itu gagal masuk ke nomor tujuan.
2. Zulianah mengkaji dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pulsa Elektronik*”. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai mekanisme transaksi jual beli pulsa elektronik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli elektronik.
3. Wardatul Wildiana dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Hand Phone Dengan Sistem Multi Level Marketing*”. Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli pulsa

handphone dengan sistem MLM yang dilakukan oleh PT. VSI dan sudahkah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum.

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang pulsa pinjaman, penulis belum menemukan adanya pembahasan mengenai pinjaman pulsa yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan darurat.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis akan menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.

BAB I Akan membahas pendahuluan yang berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II Berisi tentang landasan teori yang akan membahas tentang konsep Pulsa Darurat, *Qardh*, dan Fee

BAB III Akan membahas mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa data

BAB IV Berisi tentang uraian analisis tinjauan hukum Islam terhadap

transaksi pinjaman pulsa darurat yang dilakukan oleh perusahaan kartu SIM XL di XL Center Bangkalan

BAB V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran